



**PUTUSAN**

Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 3312174803010001, tempat tanggal lahir Wonogiri 08 Maret 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andhika Della Permana Putra, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Andhika Permana, S.H., & Rekan" yang berkantor di Ruko Centra Niaga Jalan Raya Wonogiri-Ponorogo, Km.32 Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri 57691, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 492/SKK/2024/PA.Wng, tanggal 27 Agustus 2024, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK 3312171501920003, tempat tanggal lahir Wonogiri 15 Januari 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0128/007/V/2018 tertanggal 07 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah dengan orangtua Tergugat yang beralamat di Gesing, RT003 RW005, Desa xxxxx, Kec. xxxxxxxxxx, Kab. Wonogiri;
5. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sebenarnya sejak awal menikah berjalan kurang harmonis, sering terjadi cek-cok dan pertengkaran, hal tersebut dikarenakan Tergugat sebagai Laki-laki dan imam keluarga tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat selaku Istri. Bahkan setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selaku mengucapkan kata Muliho Nyang omahe wong tuwomu ;
6. Bahwa selama 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, semua kebutuhan rumah tangga masih ditanggung oleh Orangtua Tergugat dan Sebagian dari Orangtua Penggugat. Tergugat hanya bersikap masa bodoh dan tidak peduli. Kegiatan yang dilakukan setiap hari hanyalah pergi memancing dan bermain game;
7. Bahwa melihat kondisi tersebut Penggugat sebagai seorang Wanita yang memiliki kebutuhan hidup, dan ingin dinafkahi layaknya seorang istri pada umumnya, maka Penggugat sampai pada akhirnya memutuskan untuk pergi bekerja sebagai pelayan restoran di Kota Surabaya demi mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada dasarnya Orangtua Tergugat melarang Penggugat bekerja sendiri ke Surabaya, namun Penggugat tetap berangkat dan meminta ijin kepada Tergugat, namun Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat. Bahkan selama Penggugat bekerja di Surabaya, Tergugat belum pernah sekalipun menanyakan keadaan, kabar, ataupun sekedar berkomunikasi dengan Penggugat;

9. Bahwa setiap setahun sekali Penggugat libur kerja dan pulang dari Surabaya, Penggugat sudah tidak lagi pulang kerumah Tergugat dan Orangtuanya, namun Penggugat pulang ke rumah Orangtua kandungnya yang beralamat di Kepuh, RT001 RW007, Desa xxxxx, Kec. xxxxxxxxxx, Kab. Wonogiri;

10. Bahwa pada Hari Lebaran 2024, tepatnya bulan April 2024 Penggugat pergi kerumah Tergugat untuk meminta Buku Nikah dan berpamitan untuk mengurus proses perceraian dengan Tergugat. Melihat tujuan Penggugat seperti itu, Tergugat sama sekali tidak mencoba mencegah dan justru menyetujui niat Penggugat yang ingin berpisah dengan Tergugat;

11. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat sejak awal pernikahan sama sekali tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat selaku istrinya dan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya;
- b. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selaku mengucapkan kata Muliho Nyang omahe wong tuwomu ;
- c. Bahwa Penggugat sejak November 2022 telah meninggalkan Tergugat untuk mencari nafkah dan tidak pernah Kembali lagi untuk tinggal dengan Tergugat;

12. Bahwa Keluarga Besar kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan demi keberlangsungan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun Upaya tersebut ternyata gagal dan kedua belah pihak telah sepakat untuk berpisah;

**13.** Bahwa alasan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan suasana rumah tangga yang jauh dari cita-cita awal pernikahan, hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam **PP No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f)** yang berbunyi:

*perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga ;*

**14.** Bahwa alasan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sejak awal menikah bulan Mei 2018 tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan semua kebutuhan rumah tangga dicukupi oleh kedua Orantuanya,

*Pasal 80 ayat (4) KHI yang menerangkan, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) biaya Pendidikan bagi anak.*

**15.** Bahwa alasan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak November 2022, dan saat ini Penggugat merasa rumah tangga nya dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan disatukan, maka sesuai dengan **Yurisprudensi MARI No.534.K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996** disebutkan bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi,

*Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/dipersatukan lagi;

**16.** Bahwa alasan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Posita 11 huruf (c), hal tersebut telah memenuhi ketentuan dalam **SEMA NO. 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama**,

*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*

**17.** Bahwa merujuk **SEMA NO. 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama**, telah jelas dan terpenuhi alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Bulan November 2022;

**18.** Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun Kembali layaknya keluarga yang Sakinah mawaddah warohmah, maka untuk memastikan agar status hukum perkawinannya tidak menggantung, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Wonogiri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat **PRIYANTO Bin JYONO** kepada Penggugat **ERLINA Binti SEMAN**;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Agama Wonogiri berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya yang maksudnya sedemikian itu;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 28 Agustus 2024 dan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 06 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3312174803010001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal 25-02-2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0128/007/V/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah tertanggal 07 Mei 2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3312172008180001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 18-07-2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

## B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx xxx xx xxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga rukun harmonis namun menurut cerita Penggugat kepada saksi sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak hamonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, tetapi saksi tidak pernah melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal menikah;
- Bahwa menurut penuturan Penggugat, penyebab rumah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat juga sudah minta cerai;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah rumah sejak bulan November tahun 2022, Penggugat pulang sendiri ke rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan menurut cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat diusir oleh Tergugat dan sampai sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi, selama hidup berpisah, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi, keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Pulutan RT 003 RW 008 Desa Kenteng Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga rukun harmonis namun menurut cerita Penggugat kepada saksi sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak hamonis, karena antara Penggugat dan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi pertengkaran, tetapi saksi tidak pernah melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa menurut cerita Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal menikah;

- Bahwa menurut penuturan Penggugat, penyebab rumah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang kurang;

- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah rumah sejak bulan November tahun 2022, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri;

- Bahwa setahu saksi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan sampai sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa setahu saksi, selama hidup berpisah, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa setahu saksi, keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah

*Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 28 Agustus 2024 dan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 06 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan November tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 2 (dua) tahun;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alas an-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

*Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata, dimana bukti P.1 dan P.3 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan November tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Mei 2018 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;

Hal. 11 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat

*Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً

*Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu *Ba'in Sughro* Tergugat kepada Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

*Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Junaedi, S.Sy. dan H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suminah, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Akhmad Junaedi, S.Sy.**

Panitera

**H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.**

**Suminah, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
d.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
e.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 48.000,00

Hal. 14 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Pemberitahuan : Rp. 24.000,00  
5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00  
Jumlah : Rp. 237.000,00  
(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 **hal.** Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Wng